



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FREDERIKA BOIMAU**, bertempat tinggal di So'e, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. **DANIEL BOIMAU**, bertempat tinggal di So'e, RT 08, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. **CHIROSTOFORUS LONDAWARA**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. **OKTOVIANUS LONDAWARA**, bertempat tinggal di Soe, RT 03, RW 02, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. **SUSANA BENU KAUSE**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. **AGUSTINA BOIMAU**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. **BENYAMIN SILA**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. **DOMINGGUS BOIMAU**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. **RAHEL NENOHA SAKAN**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
10. **YAKOB SELAN**, bertempat tinggal di Soe, RT 10, RW 02,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ISTEFANUS TUNLIU**, bertempat tinggal di Soe, RT 07, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. **YUSAK BOIMAU**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. **YEMILIA BOIMAU**, bertempat tinggal di Soe, RT 03, RW 02, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
14. **YEFTA BAKK**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
15. **OBABA LADANG**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. **NORINCE BOIMAU**, bertempat tinggal di Soe, RT 09, RW 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Joseph P. Daton, S.H., Advokat, beralamat di 1. Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur 2. Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

OCTOVIANUS NUBATONIS, bertempat tinggal di Hotel Kaliuda, RT 06, RW 03, Kelurahan Matawai, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Marselinus Bere Eduk, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Naibili Nekefahan, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Soe, RT 10, RW 04,
Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri So'e
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Soe, RT 009,
RW 003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan dengan Surat Ukur Nomor 22/1981 dengan Sertifikat
Hak Milik Nomor 341 tahun 1992 ukuran luas 17.630 m² dan batas-batas
dengan keadaan sekarang sebagai berikut:

Bidang I batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- timur berbatasan dengan Obed Nenobais;
- barat berbatasan dengan jalan raya;
- utara berbatasan dengan pekarangan Welem Mahori dan
pekarangan Jan Nitbani;

- selatan berbatasan dengan jalan raya;

Bidang II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- timur berbatasan dengan jalan raya;
- barat berbatasan dengan tebing dan tanah kosong;
- utara berbatasan dengan Alex Baunsele, dan Yakobus Falo;
- selatan berbatasan dengan S. T. Mone;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa hibah tanah oleh Obet Nubatonis/ayah
kandung Penggugat kepada Penggugat sesuai Akta Hibah Nomor
20/AH/ PPAT/1979 tertanggal 03 Desember 1979 di hadapan PPAT
Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koordinator Pemerintahan Kota Soe
yakni Camat Marthen Jonatas Nokas, BA, adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat XVII, dan secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II memindahkan kuburan dari tempat lain dan menguburkannya di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak milik Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat XVII yang membeli tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, menguasai serta membuat rumah tinggal dan tinggal di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak milik Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan bila perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe Kelas II adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Soe dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2018/PN Soe., tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Soe, RT 009, RW 003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Ukur Nomor 22 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 341 Tahun 1992 dengan ukuran luas 17.630 m² dan batas-batas dengan keadaan sekarang sebagai berikut:

Bidang I dengan batas-batas:

- timur berbatasan dengan Obed Nenobais;
- barat berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan jalan raya;

Bidang II dengan batas-batas:

- timur berbatasan dengan Jalan Raya,
- barat berbatasan dengan tebing dan tanah kosong,
- utara berbatasan dengan Alex Baunsele, dan Yakobus Falo,
- selatan berbatasan dengan S. T. Mone,

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hibah atas tanah oleh Obet Nubatonis/ayah kandung Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan Akta Hibah Nomor 20/AH/PPAT/1979 tertanggal 3 Desember 1979 di hadapan PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koordinator Pemerintahan Kota Soe Marthen Jonathan Nokas, BA., adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat XVII, adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat XVII yang menguasai serta membuat rumah dan tinggal di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.711.000,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 156/PDT/2018/PT KPG., tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Soe., yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 156/PDT/2018/PT KPG., tanggal 9 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 8/PDT.G/2018/PN Soe., tanggal 6 September 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor 22 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 341 tahun 1992 adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya yaitu Obed Nubatonis sesuai Akta Hibah Nomor 20/AH/PPAT/1979 yang dibuat di hadapan Marthen Jonathan Nokas, BA, Camat/PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Koordinator Pemerintah Kota Soe;

Bahwa karena tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual objek sengketa

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FREDERIKA BOIMAU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FREDERIKA BOIMAU, 2. DANIEL BOIMAU, 3. CHIROSTOFORUS LONDAWARA, 4. OKTOVIANUS LONDAWARA, 5. SUSANA BENU KAUSE, 6. AGUSTINA BOIMAU, 7. BENYAMIN SILA, 8. DOMINGGUS BOIMAU, 9. RAHEL NENOHAI SAKAN, 10. YAKOB SELAN, 11. ISTEFAQUS TUNLIU, 12. YUSAK BOIMAU, 13. YEMILIA BOIMAU, 14. YEFTA BAKO, 15. OBAJA LADANG, 16. NORINCE BOIMAU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ttd./Dr. Ismail, S.H., LL.M., ttd./Dr. Yakup Ginting, C.N., M.Kn.,

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2836 K/Pdt/2019